

***Praktik Pengisian  
Pajak Penghasilan  
Pasal 21  
(PPH 21)***

- 
- 
- 
- 
- 

Dosen Pengampu : Augustine Dwianika, SE., M.Ak, CIBA

# PRAKTIK PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) DI INDONESIA SPT

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b>	<b>FORMULIR 1721</b>																																				
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>area barcode</i>																																				
<b>MASA PAJAK :</b> <small>(Bulan - tahun)</small> 12 - 2014	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PENYETUJUAN KE-...	<b>JUMLAH LEMBAR SPT</b> <b>TERMASUK LAMPIRAN :</b> <small>(SPT DAN/ATAU LAMPIRAN)</small>																																				
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>																																						
1. NPWP : 01.342.482.5 - 953 - 000	2. NAMA : PT. ANTI AMSYONG																																					
3. ALAMAT : JL. GAJAH MUDAR NO. 56	4. NO. TELEPON : 085214681584	5. EMAIL : dwitomo@pajak.go.id																																				
<b>B. OBJEK PAJAK</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENERMA PENGHASILAN</th> <th>KODE OBJEK PAJAK</th> <th>JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN</th> <th>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)</th> <th>JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEGAWAI TETAP</td> <td>21-100-01</td> <td>3</td> <td>11.000.000</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PENERIMA PENSUN BERKALA</td> <td>21-100-02</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS</td> <td>21-100-03</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BUKAN PEGAWAI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENERMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	3	11.000.000	550.000	2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0	3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0	4.	BUKAN PEGAWAI:					Jumlah biaya gaji yang dibayarkan untuk bulan Desember Jumlah PPh 21 yang dihitung dan ditetaskan untuk bulan Desember	
NO	PENERMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	3	11.000.000	550.000																																	
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0																																	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0																																	
4.	BUKAN PEGAWAI:																																					

# CONTOH-PENGISIAN SPT MASA PAJAK PPh 21 DAN ATAU PPh 26

SPT Masa 21-26 Induk

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**  
Masa Pajak : 03 - 2018 (Normal)

B.1. Daftar Pemotongan B.2. Penghitungan PPh C. Objek Pajak Final D. Lampiran E. Pernyataan dan Ttd Pemotong

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	60.000.000	4.950.000
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGAAHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	1	28.000.000	700.000
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
<b>11.</b>	<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)</b>		<b>7</b>	<b>88.000.000</b>	<b>5.650.000</b>

# Tarif Progresif Pajak PPh 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
- Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.
- Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

# CARAMENGHITUNG PPH 21

**PPh 21 = Tarif Pajak x (Penghasilan – Pengurang)**

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

**PPh 21 yang harus dibayar = 120% x PPh 21 Terutang**

# CARAMENGHITUNG PPH 21 (PENGHASILANTETAP)

Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak.

## Komponen Gaji

Gaji	10.000.000
Tunjangan Lembur	1.000.000
Tunjangan Komunikasi	300.000
Tunjangan Transport	500.000
<b>Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan</b>	<b>11.800.000</b>

## Jaminan yang Diberi Oleh Pemberi Kerja

Jaminan Kesehatan (4%)	320.000
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	24.000
Jaminan Kematian (0,3%)	30.000
<b>Penghasilan Bruto per Bulan</b>	<b>12.174.000</b>

## Pengurang

Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)	500.000
Jaminan Hari Tua Karyawan (2%)	200.000
Jaminan Pensiun Karyawan (1%)	77.035

<b>Penghasilan Netto per Bulan</b>	<b>11.396.965</b>
<b>Penghasilan Netto per Tahun</b>	<b>136.763.580</b>
<b>Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2</b>	<b>67.500.000</b>
<b>Ph. Kena Pajak (PKP)</b>	<b>69.263.000</b>

Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat

<b>PPh 21 Terutang setahun (12 bulan)</b>	<b>5.389.450</b>
---	------------------

Jadi, PPh 21 Terutang Januari 2018 **Rp 449.120,83**

# CARA MENGHITUNG PPH 21 (PENGHASILAN TIDAK TETAP)

Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah Rp2.000.000 per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8.000.000. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut :

## **Komponen Gaji**

Gaji x 4 minggu 8.000.000

**Penghasilan Bruto** 8.000.000

**Biaya Jabatan (5%)** 400.000

**Penghasilan neto sebulan** 7.600.000

**Penghasilan neto setahun** 91.200.000

**PTKP setahun untuk Wajib Pajak Tidak Kawin** 54.000.000

91.200.000 – 54.000.000

**Penghasilan Kena Pajak setahun** 37.200.000

**PPh Pasal 21 terutang (5%)** 1.860.000

Maka PPh Pasal 21 dalam satu bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah **Rp38.750**



# Cara Pelaporan SPT PPh 21

## **LOGIN**

Login di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP yang sudah dimiliki.

## **NPWP**

Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.

## **E-FILING**

Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin Anda laporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama.

## **START UPLOAD**

Klik “Start Upload” maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.





# Cara Pelaporan SPT PPh 21

## KODE VERIFIKASI

Klik “oke” jika ada permintaan kode verifikasi dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi.

## KIRIM SPT

Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Setelah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik “Kirim SPT”.

## CEK E-MAIL

Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara online atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

## SIMPAN BUKTI

Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT Masa PPh Pasal 21 online.

## PENYETORAN PAJAK

Penyetoran Pajak Penghasilan bisa dilakukan dengan cara Online Banking, menyetor lewat Teller Bank atau Kantor Pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010). Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 ini diwajibkan melalukan dengan cara E-Filing Pph Pasal 21.